



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CRISTIAN alias ASIONG.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Maret 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Citra Harapan Blok E Nomor 49 Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMU (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kesatu, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Saiful Ihsan, S.H., dan Ermansyah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu.,SH, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rangkuti, Toro, Saipul & Partners, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Januari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa CRISTIAN alias ASIONG, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di seputaran Jalan Salak Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi SAYID YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi membawa dan mengamankan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD beserta barang bukti narkotika yang ditemukan ke kantor Sat. narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu sewaktu berada di ruangan Sat Idik Narkotika Polres Tebing Tinggi terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD melalui handphone yang mana pada saat itu telepon tersebut diangkat oleh saksi HAMDAN, dan inti dari percakapan tersebut terdakwa berniat bertemu dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD dan telah menunggu di kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD. Kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju ke tempat kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD yang terletak di Jalan Salak Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa terlihat keluar dari tempat kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD, seketika itu juga saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan narkotika jenis apapun. Selanjutnya saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Komplek Perum Citra Harapan Blok E No. 49 Jalan Sisingamangaraja Kel. Bandar Sono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa kunci rumahnya tidak ada (hilang pada saat terdakwa diamankan) kemudian beberapa orang anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi kembali ke tempat terdakwa ditangkap untuk mencari kunci rumah terdakwa serta memanggil saksi AGUS SARAGIH (kepala lingkungan setempat) sedangkan saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa. Kemudian tidak berapa lama saksi RIDWAN alias CODET dan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan maksud hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa namun setibanya di rumah terdakwa saat itu saksi RIDWAN alias CODET dan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan merasakan ketakutan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK membuang kotak rokok Dunhill yang berisikan narkotika jenis shabu ke atas jalan yang berada di depan rumah terdakwa namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi HAMDAN, kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN langsung mengamankan saksi RIDWAN alias CODET dan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK beserta barang bukti yang ditemukan. Kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN menemukan kunci rumah terdakwa yang disembunyikan terdakwa di dalam genggam tangan terdakwa yang ditutupi oleh kotak rokok, selanjutnya saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta personil Sat. Narkoba lainnya didampingi oleh saksi AGUS SARAGIH (kepala lingkungan setempat) membuka pintu rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian saksi HAMDAN didampingi oleh saksi AGUS SARAGIH (kepala lingkungan setempat) melakukan pemeriksaan di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang terletak di lantai satu rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic berklip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) set alat hisap shabu yang masih berisikan diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastic kosong berklip, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kamar kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar uang pembelian narkotika tersebut kepada saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4611/NNF/2018, tanggal 24 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 99,36 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga puluh enam) gram ;
 - C. 22 (dua puluh dua) tablet berwarna coklat dengan berat netto 9,92 (Sembilan koma Sembilan dua) gram;
 - D. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A, B, C, D dan E yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama CRISTIAN alias ASIONG.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti diambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti A, D dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti B tidak mengandung narkotika tetapi mengandung Tawas ($Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$) yang digunakan sebagai penjernih air
- Barang Bukti C tidak mengandung narkotika tetapi mengandung Attapalgite yang digunakan sebagai anti diare.

- Adapun terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa CRISTIAN alias ASIONG, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di seputaran Jalan Salak Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi SAYID YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi membawa dan mengamankan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD beserta barang bukti narkotika yang ditemukan ke kantor Sat. narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu sewaktu berada di ruangan Sat Idik Narkotika Polres Tebing Tinggi terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD melalui handphone yang mana pada saat itu telepon tersebut diangkat oleh saksi HAMDAN, dan inti dari percakapan tersebut terdakwa berniat bertemu dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD dan telah menunggu di kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD. Kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju ke tempat kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD yang terletak di Jalan Salak Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa terlihat keluar dari tempat kos-kosan saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias RAHMAD, seketika itu juga saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis apapun. Selanjutnya saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Komplek Perum Citra Harapan Blok E No. 49 Jalan Sisingamangaraja Kel. Bandar Sono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa kunci rumahnya tidak ada (hilang pada saat terdakwa diamankan) kemudian beberapa orang anggota Opsnal Satnarkoba Polres Tebing Tinggi kembali ke tempat terdakwa ditangkap untuk mencari kunci rumah terdakwa serta memanggil saksi AGUS SARAGIH (kepala lingkungan setempat) sedangkan saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa. Kemudian tidak berapa lama saksi RIDWAN alias CODET dan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan maksud hendak membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun setibanya di rumah terdakwa saat itu saksi RIDWAN alias CODET dan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan merasakan ketakutan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK membuang kotak rokok Dunhill yang berisikan narkoba jenis shabu ke atas jalan yang berada di depan rumah terdakwa namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi HAMDAN, kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN langsung mengamankan saksi RIDWAN alias CODET dan saksi KHAIRUL NIZAM alias ADEK beserta barang bukti yang ditemukan. Kemudian saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN menemukan kunci rumah terdakwa yang disembunyikan terdakwa di dalam genggam tangan terdakwa yang ditutupi oleh kotak rokok, selanjutnya saksi YASER ALATTAS dan saksi HAMDAN beserta personil Sat. Narkoba lainnya didampingi oleh saksi AGUS SARAGIH (kepala lingkungan setempat) membuka pintu rumah terdakwa dan masuk ke

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa , kemudian saksi HAMDAN didampingi oleh saksi AGUS SARAGIH (kepala lingkungan setempat) melakukan pemeriksaan di gudang yang terletak di lantai satu rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic berklip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) set alat hisap shabu yang masih berisikan diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastic kosong berklip, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4611/NNF/2018, tanggal 24 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
- B. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 99,36 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga puluh enam) gram ;
- C. 22 (dua puluh dua) tablet berwarna coklat dengan berat netto 9,92 (Sembilan koma Sembilan dua) gram;
- D. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A, B, C, D dan E yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama CRISTIAN alias ASIONG.

Kesimpulan : Dari hasil analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti diambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti A, D dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti B tidak mengandung narkotika tetapi mengandung Tawas ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$) yang digunakan sebagai penjernih air
 - Barang Bukti C tidak mengandung narkotika tetapi mengandung Attapalgite yang digunakan sebagai anti diare.
- Adapun terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CRISTIAN alias ASIONG terbukti bersalah) "Percobaan atau Permufakatan jahat Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CRISTIAN alias ASIONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic berklip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan serbuk Kristal Tawas dengan berat netto 99,36 gram
 3. 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil Attapalgite dengan netto 8,92 gram
 4. 1 (satu) set alat hisap shabu yang masih berisikan diduga narkotika jenis shabu,
 5. 3 (tiga) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas,
 6. 4 (empat) bungkus plastic kosong berklip,
 7. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection.

Dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Cristian alias Asiong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika berupa shabu (dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang masih berisikan diduga narkotika berupa shabu (dengan berat kotor 1,38 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 4 (empat) bungkus plastik kosong berklip;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika berupa shabu (dengan berat kotor 103,66 gram berat bersih 99,36 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A diduga narkotika jenis extacy (dengan berat kotor 9,38 gram berat bersih 9,92 gram sebagaimana tercantum dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2.U.10/3503/HK.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 2018 Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimum Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 2018 Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CRISTIAN Alias ASIONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika berupa shabu (dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang masih berisikan diduga narkotika berupa shabu (dengan berat kotor 1,38 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) bungkus plastik kosong berklip;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika berupa shabu (dengan berat kotor 103,66 gram berat bersih 99,36 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A diduga narkotika jenis extacy (dengan berat kotor 9,38 gram berat bersih 9,92 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sabungan Parhusip, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Adi Sutrisno, SH, MH dan Perdana Ginting, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamonangan Rambe, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Adi Sutrisno, SH, MH.

Sabungan Parhusip, SH, MH.

ttd

Perdana Ginting, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hamonangan Rambe, SH, MH